



**PUTUSAN**

**Nomor 77 / Pid.B / 2019 / PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BULU KII Alias AMA LUDJI;**  
Tempat lahir : Kalebu Lawuta;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 31 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kalebu Lawuta, Desa Dangga  
Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten  
Sumba Barat Daya;  
Agama : Kepercayaan Marapu;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 16 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa BULU KII Alias AMA LUDJI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BULU KII Alias AMA LUDJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipa plastic berwarna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  3 (tiga) meter, diameter  $\pm$  5,5 (lima koma lima) sentimeter dengan merek vinilon;
- 1 (satu) buah kaca sinar dengan ukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter dengan lebar  $\pm$  67 (enam puluh tujuh) sentimeter dengan nomor seri GHJY2015112300307;
- 2 (dua) buah bekas baliho yang digunakan sebagai terfal berwarna putih dengan ukuran panjang  $\pm$  6 (enam) meter, lebar  $\pm$  4 (empat) meter;

Dikembalikan kepada PT. PSP (Paniti Sungai Purun) 2.

- 1 (satu) buah kunci tang terbuat dari besi, di dua gagangnya terdapat selang plastic berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BULU KII ALIAS AMA LUDJI pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kebun milik PT. PSP (Paniti Sungai Purun) 2, Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berweang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kaca sinar dengan ciri-ciri kaca sinar tersebut berbentuk segi empat panjang  $\pm$  1 (satu) meter dan lebar  $\pm$  67 (enam puluh tujuh) sentimeter dengan nomor seri GHJY2015112300307, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Kebun milik PT. PSP (Paniti Sungai Purun) 2, Desa Dangga Mangu, Kecamatan



Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu melihat situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada securitynya, selanjutnya terdakwa mendekati kaca sinar yang terpasang kemudian terdakwa merusak pegangan kaca sinar tersebut dengan menggunakan tang yang dibawanya dari rumah dan melepas sekrupnya yang berjumlah 4 buah dengan menggunakan tang, setelah kaca sinar tersebut terlepas lalu terdakwa mengangkatnya dan memasukkan ke dalam karung yang dibawanya, selanjutnya terdakwa membawa kaca sinar tersebut pulang ke rumahnya dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri, setelah sampai di rumahnya lalu terdakwa menyembunyikan kaca sinar tersebut di kebun belakang rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SRIJUDIN ALIAS JUDIN mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SRIJUDIN Alias JUDIN**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) buah kaca sinar milik PT. Paniti Sungai Purun 2;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kebun PT PSP 2, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Marten Bulu Alias Bapak Astri bahwa kaca sinar hilang, dimana pada saat itu saksi Umbu Lele Alias Ama Tinus melaksanakan tugas jaga malam serta melakukan patrol dan sempat masih melihat kaca sinar tersebut, keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita saksi Umbu Lele Alias Ama Tinus melaksanakan patrol di sekitar kebun, saksi Umbu Lele Alias Ama Tinus sudah tidak melihat kaca sinar lagi sehingga saksi Umbu Lele Alias Ama Tinus langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Marten Bulu Alias Bapak Astri, setelah mendapat laporan



tersebut saksi langsung melihat ke lokasi untuk mengecek kaca sinar tersebut, namun sesampainya di lokasi benar bahwa kaca sinar tersebut sudah hilang dan setelah itu saksi meminta kepada security untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa kaca sinar tersebut berada di kebun PT. Paniti Sungai Purun 2 yang mempunyai pagar terbuat dari bambu, patok dan selokan sebagai batas kebun perusahaan dengan kebun masyarakat setempat;
- Bahwa ciri-ciri kaca sinar tersebut adalah berbentuk segi empat panjangnya sekitar 1 (satu) meter, mempunyai kabel warna merah dan hitam, dengan nomor seri GHJY2015112300307, GHJY16011101362, GHJY2015112300487;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kaca sinar yang berhasil ditemukan hanya berjumlah 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi UMBU LELE Alias AMA TINUS**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) buah kaca sinar milik PT. Paniti Sungai Purun 2;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kebun PT. Paniti Sungai Purun 2, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika saksi mengadakan patrol di sekitar kebun sekitar pukul 22.30 wita dan pada saat itu kaca sinar tersebut masih ada, setelah itu saksi kembali ke pondok, keesokan pagi harinya sekitar pukul 05.00 wita saksi kembali mengadakan patroli di sekitar kebun dan melihat kaca sinar tersebut sudah tidak ada di tempatnya,



setelah itu saksi langsung melakukan pencarian di sekitar kebun namun tidak menemukan kaca sinar tersebut, sehingga saksi langsung memberitahukan kepada saksi Marten Bulu Alias Bapak Astrid dan selanjutnya saksi bersama saksi Marten Bulu Alias Bapak Astrid kembali mencari kaca sinar tersebut di sekitar kebun namun tidak berhasil menemukan juga, sehingga pada tanggal 07 Januari 2019 saksi bersama saksi Marten Bulu Alias Bapak Astrid dan Nikson memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa telah terjadi pencurian, setelah itu pihak perusahaan yang diwakili oleh saksi Srijudin Alias Judin langsung mengecek ke lokasi kejadian dan setelah itu saksi Srijudin Alias Judin memerintahkan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa ciri-ciri kaca sinar tersebut adalah berbentuk segi empat panjangnya sekitar 1 (satu) meter, mempunyai kabel warna merah dan hitam, dengan nomor seri GHJY2015112300307, GHJY16011101362, GHJY2015112300487;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi MARTEN BULU Alias BAPAK ASTRI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) buah kaca sinar milik PT. Paniti Sungai Purun 2;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kebun PT. Paniti Sungai Purun 2, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian datang saksi Umbu Lele Alias Ama Tinus yang memberitahukan bahwa kaca sinar telah hilang, mendengar hal tersebut saksi bersama saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Lele Alias Ama Tinus langsung mencari disekitar kebun namun tidak berhasil menemukannya sehingga pada tanggal 07 Januari 2019, saksi bersama saksi Umbu Lele Alias Ama Tinus dan Nikson memberitahukan kepada pihak perusahaan, sehingga pihak perusahaan yang diwakili oleh saksi Srijudin Alias Judin langsung menuju lokasi kaca sinar, setelah itu saksi Srijudin Alias Judin langsung memerintahkan kepada saksi dan saksi Umbu Lele Alias Ama Tinus untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa ciri-ciri kaca sinar tersebut adalah berbentuk segi empat panjangnya sekitar 1 (satu) meter, mempunyai kabel warna merah dan hitam, dengan nomor seri GHJY2015112300307, GHJY16011101362, GHJY2015112300487;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) buah kaca sinar milik PT. Paniti Sungai Purun 2;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kebun PT. Paniti Sungai Purun 2, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang sudah berencana untuk mengambil kaca sinar milik perusahaan, sehingga Terdakwa mengamati situasi di tempat perusahaan, dikarenakan suasana sudah sepi dan tidak ada security pada saat itu, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil karung dan tang yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kaca sinar berada, kemudian Terdakwa setelah mengambil alat langsung menuju ke kaca sinar berada, sesampainya disana Terdakwa langsung merusak dudukan kaca sinar tersebut dan melepas sekrup yang berjumlah 4 (empat) buah dengan

**Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 77/Pid.B/2019/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tang, setelah berhasil merusak kaca sinar tersebut, Terdakwa langsung menurunkan kaca sinar dan kemudian memasukkannya ke dalam karung dan langsung membawa pulang kerumah Terdakwa dengan cara dipikul dipundak sebelah kiri, sesampainya Terdakwa di rumah, kaca sinar tersebut langsung disembunyikan di kebun belakang rumah hingga keesokan paginya Terdakwa kaget karena melihat anggota Polisi dan karyawan perusahaan datang menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukan tempat dimana kaca sinar tersebut disimpan, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa selain 1 (satu) buah kaca sinar yang diambil, Terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) buah pipa warna hitam ukuran 3 (tiga) meter dan 2 (dua) lembar finyl (tarpal);
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pipa plastic berwarna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  3 (tiga) meter, diameter  $\pm$  5,5 (lima koma lima) sentimeter dengan merek vinilon;
- 1 (satu) buah kaca sinar dengan ukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter dengan lebar  $\pm$  67 (enam puluh tujuh) sentimeter dengan nomor seri GHJY2015112300307;
- 2 (dua) buah bekas baliho yang digunakan sebagai terfal berwarna putih dengan ukuran panjang  $\pm$  6 (enam) meter, lebar  $\pm$  4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah kunci tang terbuat dari besi, di dua gagangnya terdapat selang plastic berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kebun PT. Paniti Sungai Purun 2, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca sinar, 1 (satu) buah pipa warna hitam ukuran 3 (tiga) meter dan 2 (dua) lembar finyl (tarpal);
- Bahwa awalnya Terdakwa memang sudah berencana untuk mengambil kaca sinar milik perusahaan, sehingga Terdakwa mengamati situasi di tempat perusahaan, dikarenakan suasana sudah sepi dan tidak ada security



pada saat itu, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil karung dan tang yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kaca sinar berada, kemudian Terdakwa setelah mengambil alat langsung menuju ke kaca sinar berada, sesampainya disana Terdakwa langsung merusak dudukan kaca sinar tersebut dan melepas sekrup yang berjumlah 4 (empat) buah dengan menggunakan tang, setelah berhasil merusak kaca sinar tersebut, Terdakwa langsung menurunkan kaca sinar dan kemudian memasukkannya ke dalam karung dan langsung membawa pulang kerumah Terdakwa dengan cara dipikul dipundak sebelah kiri, sesampainya Terdakwa di rumah, kaca sinar tersebut langsung disembunyikan di kebun belakang rumah hingga keesokan paginya Terdakwa kaget karena melihat anggota Polisi dan karyawan perusahaan datang menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukan tempat dimana kaca sinar tersebut disimpan, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Paniti Sungai Purun 2 sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa BULU KII Alias AMA LUDJI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak/pemiliknyanya yang sah. Yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa memang sudah berencana untuk mengambil kaca sinar milik perusahaan, sehingga Terdakwa mengamati situasi di tempat perusahaan, dikarenakan suasana sudah sepi dan tidak ada security pada saat itu, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil karung dan tang yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kaca sinar berada, kemudian Terdakwa setelah mengambil alat langsung menuju ke kaca sinar berada, sesampainya disana Terdakwa langsung merusak dudukan kaca sinar tersebut dan melepas sekrup yang berjumlah 4 (empat) buah dengan menggunakan tang, setelah berhasil merusak kaca sinar tersebut, Terdakwa langsung menurunkan kaca sinar dan kemudian memasukkannya ke dalam karung dan langsung membawa pulang kerumah Terdakwa dengan cara dipikul dipundak sebelah kiri, sesampainya Terdakwa di rumah, kaca sinar tersebut langsung disembunyikan di kebun belakang rumah hingga keesokan paginya Terdakwa kaget karena melihat anggota Polisi dan karyawan perusahaan datang menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukan tempat dimana kaca sinar tersebut disimpan, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu"** ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kaca sinar, 1 (satu) buah pipa warna hitam ukuran 3 (tiga) meter dan 2 (dua) lembar finyl (tarpal) yang berada di Kebun PT. Paniti Sungai Purun 2 yang mempunyai pagar terbuat dari bambu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”*** ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku / terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Srijudin Alias Judin, saksi Umbu Lele Alias Ama Tinus dan saksi Marten Bulu Alias Bapak Astri selaku perwakilan PT. Paniti Sungai Purun 2 dari menerangkan bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kaca sinar, 1 (satu) buah pipa warna hitam ukuran 3 (tiga) meter dan 2 (dua) lembar finyl (tarpal) yang berada di Kebun PT. Paniti Sungai Purun 2 yang mempunyai pagar terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca sinar, 1 (satu) buah pipa warna hitam ukuran 3 (tiga) meter dan 2 (dua) lembar finyl (tarpal) yang berada di Kebun PT. Paniti Sungai Purun 2 yang mempunyai pagar terbuat dari bambu tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik PT. Paniti Sungai Purun 2 sebagai pemilik barang tersebut, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kaca sinar, 1 (satu) buah pipa warna hitam ukuran 3 (tiga) meter dan 2 (dua) lembar finyl (tarpal), pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kebun PT. Paniti Sungai Purun 2, Desa Dangga Manggu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mempunyai pagar terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***“Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup”*** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipa plastic berwarna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  3 (tiga) meter, diameter  $\pm$  5,5 (lima koma lima) sentimeter dengan merek vinilon;
- 1 (satu) buah kaca sinar dengan ukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter dengan lebar  $\pm$  67 (enam puluh tujuh) sentimeter dengan nomor seri GHJY2015112300307;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bekas baliho yang digunakan sebagai terfal berwarna putih dengan ukuran panjang  $\pm$  6 (enam) meter, lebar  $\pm$  4 (empat) meter;

Yang telah disita secara sah dari tangan Terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada PT. PSP (Paniti Sungai Purun) 2;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci tang terbuat dari besi, di dua gagangnya terdapat selang plastic berwarna hijau;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa BULU KII Alias AMA LUDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa BULU KII Alias AMA LUDJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 77/Pid.B/2019/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa plastic berwarna hitam dengan ukuran panjang  $\pm$  3 (tiga) meter, diameter  $\pm$  5,5 (lima koma lima) sentimeter dengan merek vinilon;
- 1 (satu) buah kaca sinar dengan ukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter dengan lebar  $\pm$  67 (enam puluh tujuh) sentimeter dengan nomor seri GHJY2015112300307;
- 2 (dua) buah bekas baliho yang digunakan sebagai terfal berwarna putih dengan ukuran panjang  $\pm$  6 (enam) meter, lebar  $\pm$  4 (empat) meter;

### Dikembalikan kepada PT. Paniti Sungai Purun 2.

- 1 (satu) buah kunci tang terbuat dari besi, di dua gagangnya terdapat selang plastic berwarna hijau;

### Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Catur Rianita, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 77/Pid.B/2019/PN Wkb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 77/Pid.B/2019/PN Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 14**